



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LEBONG
Jln. Muara Aman-Curup Desa Muning Agung
Kec. Lebong Sakti, Kab. Lebong



S P E S I F I K A S I T E K N I S

Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan	: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Pekerjaan	: Renovasi Ruang X-ray
Satuan Kerja	: Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong (RSUD Lebong)
PA/KPA//PPK	: RACHMAN,SKM.,M.Si
Sumber Dana	: APBD 2024 / BLUD RSUD LEBONG 2024

A. PERSYARATAN KUALIFIKASI

- Memiliki perizinan berusaha di Bidang Jasa Konstruksi.
- Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha **Kecil**, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan (**BG008**) **Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Kesehatan**;
- Pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak **2023**.
- Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

B. PERALATAN DAN PERSONIL MANAJERIAL

- A. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama untuk melaksanakan pekerjaan, yaitu :

NO	PERALATAN UTAMA	JUMLAH	STATUS KEPEMILIKAN	KETERANGAN
1.	Kendaraan Roda 4 (Pick Up) Kap. 1,5 M3	1 Unit	Milik / Sewa	dibuktikan dengan fotocopy nota pembelian a/n. Perusahaan atau salah satu nama pengurus perusahaan yang tercantum dalam akte pendirian/ perubahan atau Sewa)

Ketentuan detail penggunaan peralatan dijelaskan pada Tabel berikut;

NO	URAIAN PEKERJAAN	PERALATAN YANG DIPERLUKAN
I PEKERJAAN ARSITEKTUR		
A PEKERJAAN DINDING		
1	Pek. Dinding Timbal 1 mm Pelapisan existing 2 mtr	Peralatan Tukang batu, seperti meteran, palu, pisau cutter Peralatan Pengangkut, seperti gerobak sorong
2	Pek. Dinding Timbal 2 mm Tambah tinggi 1 mtr	Peralatan Tukang batu, seperti meteran, palu, pisau cutter Peralatan Pengangkut, seperti gerobak sorong
3	Pekerjaan Dinding Partisi Gypsum	Peralatan Tukang batu, seperti meteran, palu, pisau cutter, bor listrik
4	Pengecatan dinding	Peralatan Tukang batu, seperti kuas
5	Pekerjaan Dinding bata ringan	Peralatan Tukang batu, seperti meteran, palu
6	Pekerjaan Plesteran	Peralatan Tukang batu, seperti meteran, palu, sekop Peralatan Pengangkut, seperti gerobak sorong
7	Pek. Acian	Peralatan Tukang batu, seperti meteran, palu, sekop Peralatan Pengangkut, seperti gerobak sorong
B PEKERJAAN PEMBONGKARAN		
1	Pek. Pembongkaran dinding existing	Peralatan Tukang batu, seperti meteran, palu, sekop Peralatan Pengangkut, seperti gerobak sorong
C PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA		
1	Pek. Pintu Besi Anti radiasi Double Swing uk 1600 x 2200, Lapis Pb 2 mm, finishing cat	Peralatan Tukang las, seperti mesin las, meteran, waterpass
2	Pekerjaan Jendela Operator Kusen kayu lapis PB 2 mm finishing HPL Kaca Anti radiasi uk 60 x 40 tebal 15 mm	Peralatan Tukang kayu, seperti pahat, meteran, waterpass, palu
II PEKERJAAN ELEKTRIKAL		
II.A PEKERJAAN ELEKTRIKAL		
1	Pek. Instalasi Stop kontak	Peralatan tukang listrik seperti isolasi, tang potong, tespen, bor listrik
2	Pek. Armature lampu (menggunakan existing)	
3	Pek. Armature stop kontak panasonic	
4	Pek. Instalasi lampu tanda radiasi	
IV PEKERJAAN STRUKTUR		
IV.A PEKERJAAN STRUKTUR		
1	Pek. Pondasi Alat	Peralatan Tukang batu, seperti meteran, palu, sekop Peralatan Pengangkut, seperti gerobak sorong
2	Jalur Kabel Bawah lantai	Peralatan Tukang batu, seperti meteran, palu, sekop Peralatan Pengangkut, seperti gerobak sorong

C. Menyediakan Personil Manajerial untuk melaksanakan pekerjaan, minimal :

NO	JABATAN DALAM PEKERJAAN	JUMLAH	SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA	PENGALAMAN
1.	Pelaksanaan	1 Orang	SKT Pelaksana	2 Tahun

*) Personil Manajerial diklarifikasi saat Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

D. DOKUMEN LAIN YANG DI PERSYARATKAN

~	~	~
---	---	---


E. PENJELASAN RKS DAN GAMBAR

- 1) Kontraktor wajib meneliti semua gambar serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) termasuk tambahan dan perubahannya yang dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing).
- 2) Bila gambar tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), maka yang mengikat /berlaku adalah ketentuan yang ada dalam RKS. Bila suatu gambar tidak cocok dengan gambar yang lain, maka gambar dengan skala besar yang berlaku.
- 3) Bila perbedaan-perbedaan tersebut menimbulkan keragu-raguan sehingga dalam pelaksanaan menimbulkan kesalahan maka kontraktor wajib menanyakan kepada Pengawas Lapangan, dan kontraktor harus mengikuti keputusannya.

F. JADWAL PELAKSANAAN

- 1) Waktu pelaksanaan pekerjaan 45 (Empat Lima) Hari Kalender.

TIME SCHEDULE



- 2) Kontraktor wajib memberikan salinan rencana kerja rangkap 4 (empat) kepada Pengawas Lapangan. Satu salinan di lapangan yang selalu diikuti dengan grafik kemajuan pekerjaan (prestasi kerja) di lapangan.
- 3) Pengawas Lapangan akan menilai prestasi pekerjaan Kontraktor berdasarkan rencana kerja tersebut.

G. KUASA KONTRAKTOR DI LAPANGAN

- 1) Di lapangan pekerjaan, Kontraktor wajib menunjuk seorang kuasa Kontraktor atau biasa disebut Manajer Teknik atau Pelaksana Lapangan yang cakap untuk memimpin pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan mendapat kuasa penuh dari Kontraktor, berpendidikan minimum SLTA Sederajat yang berpengalaman minimal 2 tahun. Penunjukan atau penugasan tenaga ahli yang bertugas di lapangan ditujukan kepada Pengguna Jasa.
- 2) Dengan adanya pelaksana lapangan, tidak berarti bahwa kontraktor lepas tanggung jawab sebagian maupun keseluruhan kewajibannya.
- 3) Kontraktor wajib memberitahu secara tertulis kepada PPK, nama dan jabatan pelaksana untuk mendapat persetujuan.
- 4) Bila dikemudian hari, menurut pendapat PPK kurang mampu atau tidak cakap memimpin pekerjaan, maka akan diberitahukan kepada Kontraktor secara tertulis untuk mengganti pelaksana lapangan tersebut.
- 5) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan Surat Pemberitahuan, Kontraktor harus sudah menunjuk pelaksana baru atau kontraktor sendiri (penanggung jawab/Direktur Perusahaan) yang akan memimpin pelaksanaan pekerjaan dilapangan.

H. TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) KONTRAKTOR

- 1) Untuk menjaga kemungkinan diperlukannya kerja diluar jam kerja (lembur) apabila terjadi hal-hal yang mendesak, kontraktor wajib memberitahukan secara tertulis kepada PPK dan Pengawas Lapangan.
- 2) Alamat Kontraktor atau pelaksana diharapkan tidak berpindah-pindah selama pekerjaan. Bila terjadi perubahan alamat, kontraktor/pelaksana wajib memberitahukan secara tertulis.

I. PENJAGAAN KEAMANAN LAPANGAN PEKERJAAN

- 1) Kontraktor wajib menjaga keamanan di lapangan terhadap barang-barang milik proyek, PPK/Pengawas Lapangan dan milik pihak ketiga yang ada di lapangan.
- 2) Bila terjadi kehilangan bahan-bahan bangunan yang telah dipasang atau belum, menjadi tanggung jawab kontraktor dan tidak diperhitungkan dalam biaya pekerjaan tambahan.
- 3) Apabila terjadi kebakaran, kontraktor bertanggung jawab atas akibatnya baik yang berupa barang-barang, maupun keselamatan jiwa. Untuk itu kontraktor harus menyediakan alat-alat pemadam kebakaran yang siap pakai yang ditempatkan pada tempat yang mudah dijangkau.

J. JAMINAN DAN KESELAMATAN KERJA

- 1) Kontraktor diwajibkan menyediakan obat-obatan menurut syarat-syarat pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) yang selalu dalam keadaan siap digunakan di lapangan untuk mengatasi segala kemungkinan musibah bagi semua petugas dan pekerja lapangan.
- 2) Kontraktor wajib menyediakan air minum yang cukup bersih dan memenuhi syarat-syarat kesehatan dan air bersih, kamar mandi dan WC yang layak bagi semua petugas dan pekerja yang ada di lapangan membuat tempat penginapan di dalam lapangan pekerjaan untuk penjaga keamanan.
- 3) Segala hal yang menyangkut jaminan sosial dan keselamatan para pekerja wajib diberikan kontraktor sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Pekerjaan Identifikasi Bahaya, dan menetapkan tingkat risiko.
Tingkat Risiko Bahaya kegiatan pekerjaan ini ditetapkan **Tingkat Risiko Kecil**
- 5) Memperhatikan serta melaksanakan semua ketentuan dalam Peraturan yang berhubungan dengan K3. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Penyedia menyampaikan pakta komitmen dan penjelasan manajemen risiko serta penjelasan rencana tindakan sesuai jenis pekerjaan dan identifikasi bahayanya sebagaimana penjelasan pada Tabel di bawah ini;

NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	DAMPAK
I	PEKERJAAN ARSITEKTUR		
A	PEKERJAAN DINDING		
	1 Pek. Dinding Timbal 1 mm 2 Pek. Dinding Timbal 2 mm	1 Kaki Terluka akibat tertindih material timbal 2 Terhirup lem untuk perekat timbal ke dinding	1 Lukas fisik
	3 Pekerjaan Dinding Partisi Gypsum	1 Tertusuk bor gypsum 2 terluka kulit akibat dari rangka hollow	1 Lukas fisik
	4 pengecatan dinding		
	5 Pekerjaan Dinding bata ringan 6 Pekerjaan Plesteran 7 Pek. Acian	1 Kaki Terluka akibat tertindih material 2 Terluka akibat iritasi semen dan pasir 3 Terjepit dan tertusuk paku	1 Lukas fisik
B	PEKERJAAN PEMBONGKARAN		
	1 Pek. Pembongkaran dinding existing	1 Terluka akibat kejatuhan sisa material bongkaran	1 Lukas fisik
C	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA		
	1 Pek. Pintu Besi Anti radiasi Double Swing uk 1600 x 2200, Lapis Pb 2 mm , finishing cat	1 Terjepit anggota tubuh dengan pintu besi 2 Terkena percikan dari bunga api akibat pengelasan	1 Lukas fisik 2 Lukas fisik
	2 Pekerjaan Jendela Operator Kusen kayu lapis PB 2 mm finishing HPL Kaca Anti radiasi uk 60 x 40 tebal 15 mm	1 Terluka akibat kejatuhan sisa material bongkaran	1 Lukas fisik
II	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		
II.A	PEKERJAAN ELEKTRIKAL		
	1 Pek. Instalasi Stop kontak 2 Pek. Armature stop kontak panasonic 3 Pek. Instalasi lampu tanda radiasi	1 Tersengat aliran listrik yang masih aktif	1 Lukas fisik
IV	PEKERJAAN STRUKTUR		
IV.A	PEKERJAAN STRUKTUR		
	1 Pek. Pondasi Alat	1 Terjepit / tertusuk besi yang digunakan	1 Lukas fisik
	2 Jalur Kabel Bawah lantai	1 terluka akibat peralatan yang di gunakan	1 Lukas fisik

K. SITUASI

1) Situasi

- a) Kontraktor wajib meneliti situasi tapak dan luasnya pekerjaan dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi harga penawarannya.
- b) Kelalaian atau kekurangtelitian Kontraktor dalam hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan tuntutan.

L. PEMERIKSAAN PEKERJAAN

- 1) Sebelum memulai pekerjaan lanjutannya yang apabila pekerjaan ini telah selesai, akan tetapi belum diperiksa oleh Pengawas Lapangan, kontraktor wajib meminta persetujuan kepada pengawas tersebut. Baru apabila pengawas telah menyetujui bagian pekerjaan tersebut, kontraktor dapat meneruskan pekerjaan
- 2) Bila permohonan pemeriksaan itu dalam waktu 2 x 24 jam (dihitung dari diterima Surat Permohonan Pemeriksaan, tidak dihitung hari raya/libur tidak dipenuhi oleh pengawas, kontraktor dapat meneruskan pekerjaannya dan bagian yang seharusnya diperiksa dianggap telah disetujui Pengawas.

- 3) Bila kontraktor melanggar ayat 1) pasal 9 itu, Pengawas berhak, menyuruh, membongkar bagian pekerjaan sebagian atau seluruhnya untuk diperbaiki. Biaya pembongkaran dan pemasangan kembali menjadi tanggung jawab kontraktor.

M. URAIAN PEKERJAAN

1) Lingkup Pekerjaan

Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah **Renovasi Ruang X-ray** yaitu Renovasi Ruang X-ray Tahun 2024

N. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

1) PEKERJAAN ARSITEKTUR

A. PEKERJAAN DINDING

1. Pekerjaan dinding timbal 1 mm dan 2 mm

Bahan yang digunakan dengan timbal 1 dan 2 mm ,pemasangan di lakukan di setiap sisi dinding ruang pemeriksaan x-ray, dengan tinggi pemasangan sesuai dengan gambar kerja, komposisi timbal harus mengandung timbal / Pb 99,8 %

TATA CARA URUTAN PEMASANGAN TIMBAL DI DINDING

- Dinding di plester dan di finishing aci halus
- Pb / timbal di tempel di dinding menggunakan perekat lem dan sebelumnya sudah di pastikan permukaan dinding yang akan di tempel Pb sudah bersih dari material - material yang tajam yang dapat merusak lapisan timbal
- Setiap sambungan timbal / pb terdapat over lap min 5 cm antar untuk mencegah terjadinya kebocoran radiasi.
- Pemasangan timbal di uji setelah di lakukan uji paparan radiasi oleh penyedia alat x-ray dan apabila terdapat kebocoran radiasi pihak kontraktor harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk di lakukan perbaikan sampai dengan di nyatakan aman radiasi.

2. Pekerjaan Dinding partisi gypsum

Bahan yang di gunakan dengan Material Gypsum board 122 x 244 dengan ketebalan 9 mm,dengan rangka hollow gypsum 4x4 dan 2x4. Gypsum board menggunakan merk Aplus

TATA CARA URUTAN PEMASANGAN PARTISI GYPSUM

- Rangka Hollow di dirikan lurus dan kuat
- Pemasangan rangka partisi menggunakan paku tapi tidak boleh menembus lapisan timbal yang sudah terpasang
- Pemasangan gypsum di perkuat dengan scrub gypsum dan di finishing dengan mengukana kompon
- Pemasangan harus lurus, kuat dan rapi

B. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA

1. Pekerjaan Pintu besi anti radiasi

Bahan pintu menggunakan besi plat tebal 1,8 s/d 2 mm di finishing cat dengan di dalam pintu di lapis dengan ketebalan timbal 2 mm, aksories pintu handel dan kunci menggunakan merk Dekson

TATA CARA URUTAN PEMASANGAN PINTU ANTI RADIASI

- Bahan pintu sudah jadi pabrikasi di lain tempat dan di datangkan ke lokasi pekerjaan dengan ukuran yang sudah sesuai dengan ukuran opening wall yang sudah di buat sebelumnya di lokasi pekerjaan
- Kusen pintu di pasang terlebih dahulu dengan ketentuan kelurusan dan kekuatan

2. Pekerjaan Jendela Anti radiasi

Bahan Kaca Anti radiasi yang di pesan khusus yang dapat menahan sinar x-ray, dan bahan kusen kayu yang sudah dilapis PB dengan finishing

TATA CARA URUTAN PEMASANGAN

- Kusen jendela kayu yang sudah dipasang di lapis timbal di sisi luar dan di finishing menggunakan bahan HPL
- Ukuran Kaca PB 60 x 40

2) PEKERJAAN STRUKTUR

1) PEKERJAAN BETON

a) Lingkup Pekerjaan

A. Pekerjaan ini meliputi pengadaan tenaga kerja, bahan-bahan, biaya, peralatan dan alat-alat bantu yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, hingga dapat tercapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna.

B. Meliputi pekerjaan beton dengan mutu beton K-200 serta seluruh detail yang disebutkan / ditunjukkan dalam gambar, yaitu :

- Pek. Beton Betulang Plat Duiker

b) Persyaratan Bahan.

- Semen Portland Yang digunakan harus dari mutu yang terbaik, terdiri dari satu jenis merk dan atas persetujuan dan harus memenuhi NI-8. Semen yang telah mengeras sebagian / seluruhnya tidak dibenarkan untuk digunakan. Tempat penyimpanan harus diusahakan sedemikian rupa sehingga bebas dari kelembaban, bebas dari air dengan lantai terangkat dari tanah dan ditumpuk sesuai dengan syarat penumpukan semen.
- Pasir Beton Pasir harus terdiri dari butir-butir yang bersih dan bebas dari Bahan-bahan organis, Lumpur dan sebagainya dan harus memenuhi komposisi butir serta kekerasan yang dicantumkan dalam PBI 1971.
- Koral Beton / Split Digunakan koral yang bersih, bermutu baik tidak berpori serta gradasi kekerasan seseuai dengan syarat syarat PBI 1971. Penyimpanan / penimbunan pasir dan koral beton harus dipisahkan satu dengan yang lain, hingga dapat dijamin kedua bahan tersebut tidak bercampur untuk mendapatkan perbandingan adukan beton yang tepat.
- Air yang digunakan harus air tawar yang bersih dan tidak mengandung minyak, asam, alkali dan bahan bahan organis / bahan lainnya yang dapat merusak beton dan harus memenuhi NI - 3 pasal 10. Apabila dipandang perlu Konsultan Pengawas dapat minta kepada Kontraktor supaya air yang dipakai diperiksa di laboratorium pemeriksaan bahan yang resmi dan sah atas biaya Kontraktor.
- Besi Beton Digunakan mutu U-24, besi harus bersih dari lapisan minyak / lemak dan bebas dari cacat seperti serpih-serpih dan sebagainya. Penampang besi adalah bulat dan memenuhi syarat-syarat PBI 1971. Kontraktor diwajibkan, bila dipandang perlu untuk memeriksa mutu besi beton ke laboratorium pemeriksaan bahan yang resmi dan sah atas biaya Kontraktor.
- Pengendalian pekerjaan ini harus sesuai dengan :

- Peraturan-peraturan / standar setempat yang biasa dipakai.
 - Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971 ; NI-2
 - Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia 1961 ; NI-5 d. Peraturan Semen Portland Indonesia 1972 ; NI-8
 - Peraturan Pembangunan Daerah Setempat.
 - Ketentuan-Ketentuan umum untuk pelaksanaan Pemborong Pekerjaan Umum (AV) No.9 tanggal 28 Mei 1941 dan Tambahan Lembaran Negara No 14571.
 - Petunjuk-petunjuk dan Peringatan-peringatan lisan maupun tertulis yang diberikan Konsultan Pengawas.
 - Standar Normalisasi Jerman (D.I.N.).
 - American Society for Testing and Material (A.S.T.M).
 - American Concrete Institute (A.C.I).
- Cara Pengadukan:
 - Cara pengadukan harus menggunakan
 - Mixing beton molen untuk beton non struktur (K.175) dan balok struktur (K.200)
 - Pembuatan campuran beton rencana ini hendaknya mengikuti PBI ayat 4.6 dan dievaluasi kekuatan karakteristiknya menurut ayat 4.5. Bila sumber atau kualitas dari semen atau agregat diganti maka harus dicari lagi campuran rencana yang baru sehingga tercapai mutu beton yang dipersyaratkan
 - Takaran untuk semen Portland, pasir dan koral harus disetujui terlebih dahulu oleh Konsultan Pengawas dan tercapai mutu pekerjaan seperti yang ditentukan dalam uraian dan syarat-syarat. Selama pengadukan kekentalan adukan beton harus diawasi dengan jalan memeriksa slump pada setiap campuran baru. Pengujian slump disesuaikan dengan Analisa teknis yang tertuang dalam kontrak dan ketentuan yang berlaku.
 - Pengecoran Beton:
 - Kontraktor diwajibkan melaksanakan pekerjaan persiapan dengan membersihkan dan menyiram cetakan-cetakan sampai jenuh, pemeriksaan ukuran, ketinggian, pemeriksaan penulangan dan penempatan penahan jarak.
 - Pengecoran beton hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan Konsultan Pengawas.
 - Untuk membantu proses pengecoran dan penyaluran beton yang telah melalui proses pencampuran pada mixer cement/molen.
 - Pengecoran harus dilakukan sebaik mungkin dengan menggunakan alat penggetar untuk menjamin beton cukup padat dan harus dihindarkan terjadinya cacat pada beton seperti keropos dan sarang-sarang koral / split yang dapat memperlemah konstruksi.
 - Apabila pengecoran beton akan dihentikan dan diteruskan hari berikutnya maka tempat perhentian tersebut harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.

a. Besi

1) Pembesian:

- Pembuatan tulangan harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum pada PBI-1971.
 - Pemasangan tulangan beton harus sesuai dengan gambar konstruksi.
 - Tulangan beton harus diikat dengan kuat untuk menjamin besi tersebut tidak berubah tempat decking sesuai dengan ketentuan dalam PBI-1971.
 - Besi beton yang tidak memenuhi syarat harus segera dikeluarkan dari lapangan kerja dalam waktu 24 jam setelah ada perintah tertulis dari Konsultan Pengawas.
- 2) Kawat Pengikat Kawat pengikat besi beton / rangka dibuat dari baja lunak dan tidak disepuh seng, dengan diameter kawat lebih besar atau sama dengan 0,40 mm. Kawat pengikat besi beton / rangka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam NI-2 (PBI -1971).

G. PENUTUP

- 1) Semua ketentuan yang belum tercantum dalam di dalam persyaratan ini akan dijelaskan kemudian.
- 2) Bahan-bahan yang dipergunakan harus berkualitas baik sesuai dengan persyaratan.
- 3) Semua sisa-sisa bahan bangunan/ alat-alat bantu harus dikeluarkan dari kompleks/lokasi pekerjaan segera setelah pekerjaan selesai atas biaya kontraktor.
- 4) Segala sesuatu yang belum tercantum dalam RKS ini yang mana masih termasuk lingkup dalam pelaksanaan ini kontraktor harus menyelesaikan, sesuai dengan petunjuk, Perintah Direksi, baik sesudah atau selama berjalannya pekerjaan, serta perubahan-perubahan didalam Berita Acara Aanwijzing.
- 5) Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan dan diperlukan penyelesaian dilapangan akan dibicarakan dan diatur oleh Konsultan Pengawas dengan dibuat Berita Acara yang disahkan oleh Pengelola Proyek/Direksi.
- 6) Menyangkut mengenai hasil dari fisik/bentuk yang berbeda dengan gambar kerja sepanjang bersifat tidak mengurangi/memperlemah konstruksi bangunan/merugikan/menambah biaya yang dilaksanakan yang diakibatkan penyesuaian dari segi pekerjaan masing - masing bagian yan terkait, itu dimungkinkan karena hal itu karena perwujudan pekerjaan yang tidak statis terhadap jalannya pelaksanaan pembangunan dan itu sudah terlebih dahulu disepakati dengan Pejabat Pembuat Komitmen.

Demikian spesifikasi teknis ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Lebong, 20 Mei 2024

PLT. Direktur

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



RACHMAN, SKM.,M.Si

NIP. 19761106 199703 1 003